

BAB IV

ANALISIS WACANA PEMBERITAAN PRO KONTRA UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Penulis menggunakan analisis wacana untuk menganalisis teks berita penelitian. Analisis wacana merupakan suatu cara atau metode untuk mengkaji wacana yang terdapat atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi, baik secara tekstual maupun kontekstual (Pawito, 2007: 170). Penulis menggunakan analisis wacana model Teun A van Dijk dalam penelitian ini. Van Dijk menggambarkan wacana ke dalam tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.

Pertama, dimensi teks, van Dijk melihatnya sebagai suatu bangunan yang terdiri atas tiga struktur saling mendukung dan di dalamnya terdapat elemen-elemen lebih kecil. *Kedua*, dimensi konteks sosial, mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat mengenai suatu masalah. *Ketiga*, dimensi kognisi sosial, mempelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu wartawan (Eriyanto, 2001: 224).

4.1 Analisis Teks

4.1.1. Berita pertama, Rabu 3 Juli 2013 dengan judul: Parlemen Persilahkan Uji Marteri UU Ormas

a. Tematik

Elemen tematik mengamati teks dari topik yang diangkat dalam berita. Topik menunjukkan inti informasi dalam berita, hal tersebut dapat dilihat dari *lead* (teras berita), yaitu:

Di tengah pro kontra, DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan untuk disahkan menjadi UU, Selasa (2/7). Sejumlah ormas pun langsung menyiapkan uji materi UU itu ke Mahkamah Konstitusi. DPR pun mempersilahkan.

Topik yang ingin disampaikan dalam berita yakni persetujuan DPR untuk mengesahkan RUU ormas menjadi Undang-undang ditengah berbagai penolakan oleh sejumlah ormas. Kata akhirnya memberi konotasi sikap DPR yang menggunakan jalur kekuasaan dengan cara memaksakan kehendak sebagai jalan keluar. Kompas menggunakan kata pro dan kontra untuk menggambarkan keadaan dua belah pihak yang mendukung dan menolak RUU ormas yaitu DPR dan kalangan ormas. Kompas menuliskan langkah ormas yang langsung menyiapkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dan langsung disambung dengan kalimat sikap DPR yang mempersilahkan langkah hukum tersebut.

Sikap DPR yang mempersilahkan seolah membuat Kompas menginginkan publik mengetahui bahwa ormas siap mengajukan uji materi ke MK untuk menolak RUU tersebut. Kompas seolah ikut menarik dukungan dari publik untuk mendukung langkah ormas.

b. Skematik

Skematik merupakan strategi wartawan untuk mendukung topik yang ingin disampaikan, dengan memberi penekanan bagian yang didahulukan lalu mana untuk selanjutnya. Susunan tersebut bisa menunjukkan bagian penting dan kurang penting, seperti berikut:

Kompas mengawali berita berjudul “Parlemen Persilahkan Uji Materi UU Ormas” dengan menggambarkan sikap DPR yang menyetujui RUU ormas disahkan menjadi UU ditengah berbagai penolakan. Langkah ormas yang akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materi ke MK, ditanggapi langsung oleh DPR dengan mempersilahkan. Paragraf kedua Kompas memaparkan sebanyak 311 orang yang setuju RUU ormas disahkan menjadi UU dari jumlah keseluruhan 361 anggota DPR. Mereka berasal dari Fraksi Partai Demokrat sebanyak 107 orang, Partai Golkar 75, PDI Perjuangan 62, Partai Keadilan Sejahtera 35, Partai Persatuan Pembangunan 22, dan Partai kebangkitan Bangsa 10 orang.

Paragraf ketiga Kompas memaparkan 50 anggota DPR yang meminta RUU Ormas ditunda pengesahannya. Mereka berasal dari Partai Amanat Nasional 26 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya 18, dan Partai Hati Nurani Rakyat 6 orang. Selanjutnya Kompas menuliskan pernyataan dari Ketua Panitia Khusus Malik Haramain

yang mempersilahkan langkah ormas untuk menguji materi ke MK dan akan menerima apapun hasilnya. Malik menambahkan pihaknya sudah berusaha mengakomodasi berbagai aspirasi ketika membahas RUU tersebut. Dilanjutkan pernyataan dari Fraksi Partai Golongan Karya yang mempersilahkan menyampaikan sikap jika ada yang tidak setuju dengan keputusan DPR.

Paragraf berikutnya Kompas menerangkan langkah ormas yang langsung bersiap mengajukan uji materi. UU tersebut dinilai bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Dilanjutkan pernyataan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menilai UU tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Din terlihat sangat mendukung langkah ormas yang segera memproses uji materi RUU ormas ke MK. Din mempertanyakan langkah pemerintah yang menggunakan pendekatan kekuasaan untuk memutuskan persoalan yang berhubungan dengan ormas. Padahal menurut Din, dalam sistem demokrasi mestinya negara mempertimbangkan aspirasi rakyat yang besar. Paragraf berikutnya Kompas kembali menuliskan kalimat pernyataan langsung dari Din Syamsuddin yang intinya mengatakan soal substansi UU ormas harus diuji paradigmanya, dan rakyat yang melihat

UU ormas sebagai inkonstitusional perlu melakukan uji materi ke MK.

Pada pertengahan berita Kompas menampilkan pendapat dari Direktur Elsam Indri D Saptaningrum, yang mengingatkan UUD 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Indri dengan tegas menyatakan menolak UU ormas dan siap mengajukan gugatan uji materi ke MK. Berikutnya, pernyataan sikap dari Ketua koalisi Kebebasan Berserikat Fransisca Fitri yang sudah menyiapkan dua strategi untuk menyikapi UU ormas, yakni langkah hukum uji materi ke MK, dan langkah nonlitigasi. Berikutnya giliran Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Febi Yonesta yang memastikan dirinya akan terlibat dalam uji materi UU ormas. Dirinya mengaku masih berkordinasi dengan anggota lainnya dan belum memastikan waktu untuk mendaftarkan uji materi.

Berikutnya pendapat dari mantan Ketua MK Mahfud yang menilai tidak ada keistimewaan RUU Ormas untuk diuji materi. Namun, jika regulasi tersebut mengandung kelemahan institusional maka bisa saja dilakukan uji materi. Berikutnya Kompas mendeskripsikan aksi sekitar 800 orang dari berbagai kelompok ormas yang sedang berunjuk rasa hingga

menyebabkan kemacetan. Presiden Konferensi buruh Sejahtera Indonesia Mudhofir dan Koordinator Gabungan Serikat Buruh Independen Ernawati mengatakan akan menggelar aksi yang lebih besar dan mogok massal.

Ketua DPR Marzuki Alie memberi tanggapan dengan tidak mengapresiasi rencana mogok missal yang akan dilakukan, dan mempersilahkan mengajukan gugatan ke MK jika tidak terima. Berikutnya Kompas mencantumkan pendapat dari pihak yang netral yakni dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta Daniel Yusmic yang mengatakan langkah membawa RUU ormas ke MK sebagai langkah tepat.

Berikutnya Kemendagri Gumawan Fauzi yang mengatakan siap menyosialisasikan UU ormas setelah ditandatangani presiden. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri Tanribali Lamo menghiasi paragraf terakhir, dia sudah menyiapkan tiga peraturan untuk melaksanakan tersebut. Yakni terkait pendaftaran, pemberdayaan, dan pengaturan ormas yang didirikan warga negara asing.

c. Semantik

Semantik mempelajari makna apa yang ditekankan dalam teks, terdapat beberapa elemen yang diamati, yaitu latar, detil, maksud, dan pra anggapan.

c.1. Latar

Latar dapat menjadi alasan pembenaran gagasan yang diajukan suatu teks, dipakai untuk menyediakan latar belakang akan dibawa kemana makna teks tersebut. Seperti pada kalimat:

Din Syamsuddin mempertanyakan mengapa DPR menggunakan pendekatan kekuasaan untuk memutuskan persoalan yang berhubungan dengan ormas. Padahal, dalam sistem demokrasi, semestinya negara mempertimbangkan aspirasi rakyat yang besar. Ini bukan soal dictator mayoritas dan tirani minoritas, melainkan soal kebenaran yang perlu diuji bersama.

Lihat juga paragraf berikut:

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta, Daniel Yusmic, pengesahan RUU itu tergantung Presiden dalam waktu 30 setelah persetujuan DPR. Rencana masyarakat untuk membawa RUU Ormas ke MK adalah langkah tepat. “Keberadaan MK sebagai salah satu fungsi kontrol kekuasaan legislatif telah memiliki mekanisme yang baik.”

Melalui pendapat Din Syamsuddin, Kompas ingin menunjukkan latar belakang perlunya dilakukan uji materi RUU ormas akibat dari keputusan DPR yang menyetujuinya. Kompas ingin menyampaikan sikap pemerintah yang tidak mempertimbangkan aspirasi rakyat padahal negara

menganut sistem demokrasi seperti yang dinyatakan Din Syamsuddin. Kompas juga menuliskan pendapat narasumber yang netral yang mengatakan bahwa uji materi ke MK adalah langkah yang tepat. Karena MK dinilai mempunyai mekanisme yang baik untuk mengontrol kekuasaan legislatif.

c.2. Detil

Elemen wacana detil berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan wartawan dalam berita, diuraikan secara panjang atau tidak. Detil berita yaitu:

Dalam Rapat Paripurna yang dihadiri 361 anggota DPR dan dipimppin Wakil Ketua DPR Taufik Kirniawan ini, sebanyak 311 orang setuju RUU Ormas disahkan menjadi UU. Mereka berasal dari Fraksi Partai Demokrat sebanyak 107 orang, Partai Golkar (75), PDI Perjuangan (62), Partai Keadilan Sejahtera (35), Partai Persatuan Pembangunan (22), dan Partai Kebangkitan Bangsa (10).

Lihat juga paragraf berikut:

Ada 50 anggota DPR lainnya yang meminta RUU Ormas ditunda pengesahannya. Mereka berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional 26 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya (18), dan Partai Hati nurani Rakyat (6).

Paragraf tersebut menyebutkan secara detail anggota DPR dari berbagai fraksi yang menyetujui

dan ingin menunda RUU ormas disahkan menjadi UU. Kompas ingin menginformasikan pada khalayak bahwa tidak semua anggota DPR setuju RUU ormas disahkan menjadi UU. Kompas seolah ingin berkata bahwa RUU ormas masih banyak persoalan yang belum terselesaikan baik dengan ormas maupun sesama anggota DPR.

c.3. Maksud

Elemen maksud menunjukkan bagaimana secara implisit dan eksplisit wartawan menggunakan praktik bahasa tertentu untuk menonjolkan kebenaran dan menyembunyikan kebenaran tersebut. Perhatikan paragraf berikut:

Sejumlah ormas pun langsung bersiap mengajukan uji materi. Langkah itu akan menjadi sarana untuk menguji UU tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

Kompas secara implisit menjelaskan mengenai jumlah ormas yang bersiap mengajukan uji materi ke MK, dengan menuliskan sejumlah. Selanjutnya, secara eksplisit Kompas menjelaskan langkah legal yang diambil ormas akan menjadi sarana untuk menguji UU, yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan

berkumpul. Paragraf tersebut seolah memberi dukungan kepada ormas untuk menempuh jalan legal karena RUU ormas dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

c.4. Pra anggapan

Elemen wacana pra anggapan merupakan upaya mendukung pendapat dengan memberikan premis yang dapat dipercaya kebenarannya. Pra anggapan berita ini yaitu:

“Perbedaan pandangan adalah kepastian dalam demokrasi. Jika ada pihak yang tidak setuju, silahkan menyampaikannya.”

Kompas menggunakan kata jika untuk menunjuk pihak yang menentang keputusan pemerintah dalam hal ini ormas dan sebagian anggota parlemen. Selain itu kata silahkan digunakan Kompas untuk memberitahukan bahwa keputusan pemerintah belum final, artinya masih bisa diuji materi melalui persidangan di MK. Pernyataan langsung Agun Gunandjar dari Fraksi Partai Golongan Karya memberikan gambaran sikap Kompas yang mendukung langkah ormas untuk menguji materi RUU ormas.

d. Sintaksis

Sintaksis mempelajari bagaimana pendapat narasumber ditampilkan dalam berita. Elemen yang diamati sintaksis, meliputi kata ganti, koherensi, dan bentuk kalimat.

d.1. Kata Ganti

Elemen kata ganti digunakan untuk menunjukkan di mana posisi seseorang dalam wacana atau berita. Lihat kalimat berikut:

Direktur Eksekutif Elsam Indri D Saptaningrum mengingatkan, UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. “Kami tetap menolak pengesahan UU ini dan bersiap berkonsolidasi mengajukan uji materi ke MK.”

Kata ganti kami menunjukkan orang pertama jamak yang menyatakan kelompok di luar pembaca, sehingga menumbuhkan jarak antara pembaca dan narasumber berita. Kata ganti kami dalam berita tersebut, mewakili Indri D Saptaningrum dari Direktur eksekutif Elsam. Pemilihan tersebut tentunya mengandung maksud, Kompas memandang Elsam sebagai salah satu ormas yang menolak RUU ormas karena menganggap bertentangan dengan UUD 1945.

d.2. Koherensi

Koherensi merupakan pertalian antarkata, proposisi atau kalimat, yang ditampilkan dalam bentuk sebab akibat, bisa juga sebagai penjelas.

Koherensi berita ini yaitu:

Namun, mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan, dirinya tidak melihat keistimewaan RUU Ormas untuk dilakukan uji materi. Namun, upaya itu bisa saja dibawa ke MK jika dalam regulasi tersebut mengandung kelemahan institusional.

Kompas menggunakan kata jika untuk memandang peristiwa yang mungkin terjadi sebagai kebenaran. Kata jika pada kalimat kedua mematahkan kalimat pertama dari pernyataan Mahfud MD yang menilai tidak ada keistimewaan RUU ormas untuk diuji materi. Namun, kata jika pada kalimat kedua menjadi dalih bahwa kemungkinan uji materi bisa saja terjadi kalau terdapat regulasi yang mengandung kelemahan institusional. Kompas ingin menunjukkan dengan menghadirkan narasumber dari pihak yang netral bahwa RUU ormas memang perlu diuji materi.

d.3. Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat menentukan apakah subjek diekspresikan secara eksplisit atau implisit dalam

teks berita. Kompas menggunakan kalimat aktif untuk menuliskan kalimat berikut:

Sejumlah ormas pun langsung bersiap mengajukan uji materi. Langkah legal itu akan menjadi sarana untuk menguji UU tersebut karena dinilai bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

Kalimat aktif memberi penekanan kepada siapa yang melakukan. Pada kalimat tersebut, wartawan menggunakan kata mengajukan, dengan menjelaskan secara eksplisit bahwa UU tersebut dinilai bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Subjek dalam kalimat itu adalah ormas yang mengajukan uji materi.

e. Stilistik

Stilistik mempelajari pilihan kata apa yang dipakai dalam teks. Elemen yang diamati adalah leksikon, mengenai pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Pada berita ini leksikon terlihat dalam kalimat sebagai berikut:

Direktur Eksekutif Elsam Indri D Saptaningrum mengingatkan, UUD 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. “Kami tetap menolak pengesahan UU ini dan bersiap berkonsolidasi mengajukan gugatan uji materi ke MK.”

Kompas memilih kata menolak untuk menuliskan pendapat Indri. Kata lain yang mempunyai makna hampir sama dengan menolak yaitu, keberatan, melawan, menampik, menafikan, memprotes. Kata menolak menggambarkan ada pihak yang memaksakan kehendaknya, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah. Pemerintah terkesan mengabaikan kebebasan warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat yang sudah terjamin dalam UUD 1945.

f. Retoris

Retoris berhubungan mengenai bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan dalam teks. Elemen yang diamati, yaitu grafis, metafora, dan ekspresi.

f.1. Grafis

Grafis digunakan untuk memeriksa apa yang ditunjukkan oleh seseorang dalam teks.



Lihat juga foto yang ditampilkan Kompas untuk mendukung pemberitaan berikut ini:



Grafik pertama Kompas memakai simbol tangan sedang mengetok menggunakan palu yang berarti RUU Ormas sudah disetujui DPR. Terdapat secara rinci anggota dewan yang menyetujui sejumlah 311 anggota, dan 50 anggota dewan yang tidak setuju ditampilkan dengan grafik yang lebih kecil. Tidak hanya anggota dewan yang ditampilkan, Kompas juga menampilkan delapan ormas yang berencana mengajukan gugatan uji materi.

Pada grafik kedua, Kompas menampilkan Foto seorang pendemo yang memegang poster bertuliskan “RUU Ormas Kemunduran Demokrasi” dengan *background* masa yang sedang berunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta. Kompas ingin menampilkan secara detail pihak-pihak yang setuju dan menolak UU Ormas baik dari kalangan ormas atau sebagian parlemen.

f.2. Metafora

Metafora digunakan sebagai ornamen dari buku, bisa disampaikan lewat kiasan, ungkapan sehari-hari, pepatah, sebagai alasan pembenar atas pendapat tertentu kepada publik. Metafora berita ini terlihat pada kalimat:

Ini bukan soal diktator mayoritas dan tirani minoritas, melainkan soal kebenaran yang perlu diuji bersama.

Sekilas, kalimat tersebut menggambarkan dominasi penguasa kepada rakyatnya melalui RUU ormas. Makna yang ingin dimaksud dalam kalimat tersebut adalah kebenaran yang perlu diuji bersama bukan soal dominasi dari pihak mayoritas ke minoritas.

f.3. Ekspresi

Elemen ekspresi bertujuan memeriksa apa yang ditekankan oleh seseorang dalam teks. Berikut ekspresi dalam berita:

Direktur Eksekutif Elsam Indri D Saptaningrum mengingatkan, UUD 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. “Kami tetap menolak pengesahan UU ini dan bersiap berkonsolidasi mengajukan gugatan uji materi ke MK.”

Paragraf tersebut menunjukkan ekspresi melawan keras keputusan pemerintah yang menyetujui RUU ormas disahkan menjadi UU dengan mengatakan, “Kami tetap menolak pengesahan UU ini dan bersiap berkonsolidasi mengajukan gugatan uji materi ke MK.” Indri memberi peringatan keras kepada pemerintah bahwa UUD 1945 telah menjamin kebebasan warga negara berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat.

Berita pertama berjudul *Parlemen Persilahkan Uji Materi UU Ormas* menggambarkan masih ada jalan bagi masyarakat yang menolak kehadiran UU Ormas, topik yang diangkat Kompas memberikat makna secara implisit kepada kelompok masyarakat untuk segera melakukan langkah legal uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Direktur Elsam

Indri Sapataningrum, ormas menolak dan akan melakukan konsolidasi mengajukan gugatan ke MK, dengan alasan UUD 1945 menjamin kebebasan warga Negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

Bagian akhir berita Kompas secara eksplisit menampilkan narasumber dari pihak netral yakni Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Jakarta, yang menyatakan rencana ormas mengajukan gugatan uji materi ke MK adalah langkah tepat. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dukungan Kompas secara tidak langsung kepada ormas dalam hal rencana uji materi UU Ormas ke MK.

4.1.2. Berita kedua, Kamis 4 Juli 2013 dengan judul: RUU Ormas Kontrol Dana Asing ke Ormas

a. Tematik

Topik dalam berita ini tentang RUU ormas kontrol dana asing ke ormas, dengan mengambil *lead*:

Salah satu hal penting yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan adalah kontrol terhadap dana asing yang masuk ke Indonesia melalui ormas. Selain untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi, kontrol dana asing juga untuk menjaga kedaulatan negara.

Topik yang ingin ditampilkan Kompas adalah mengenai kontrol dana asing yang masuk ke Indonesia

melalui ormas telah diatur dalam RUU ormas. Kompas menganggap bahwa salah satu cara menjaga kedaulatan negara adalah melalui pengontrolan dana asing yang masuk ke Indonesia melalui ormas. Hal ini merupakan hal yang sangat penting yang perlu diatur dalam RUU ormas, agar tercipta akuntabilitas dan transparansi.

Selain *lead* tersebut, terdapat pula topik yang mendukung pernyataan Kompas mengenai kontrol dana asing yang masuk ke Indonesia melalui ormas dengan menampilkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi seperti pada kalimat berikut:

Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi mengatakan, kejelasan dana asing sangat penting. “Kalau tidak jelas, bisa saja dana itu dipakai untuk kepentingan teroris, pencucian uang, dan misi-misi lain yang merugikan bangsa kita.”

Dari keterangan di atas, Kompas seolah ingin memberikan gambaran kepada pembaca bahwa kejelasan dana asing sangat penting karena kalau dana asing tersebut tidak jelas bisa disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan bangsa Indonesia seperti kepentingan teroris, pencucian uang dan misi-misi merugikan yang lain.

b. Skematik

Dalam berita ini judul yang diambil oleh Kompas adalah “RUU Ormas Kontrol Dana Asing ke Ormas.”

Dalam *leadnya* Kompas menuliskan pentingnya kontrol dana asing yang masuk ke Indonesia melalui ormas untuk diatur dalam RUU ormas. Paragraf kedua Kompas mengutip RUU ormas Tahun 2013 Pasal 37 Ayat (1) yang menyatakan keuangan ormas dapat bersumber dari berbagai pihak salah satunya bantuan dana asing. Kemudian dilanjutkan kutipan ayat 2 yakni mengatur keuangan ormas harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Paragraf ketiga Kompas menampilkan pernyataan dari menteri Dalam negeri Gumawan Fauzi yang menyatakan tentang pentingnya kejelasan dana asing, karena menurutnya kalau dana asing tidak jelas bisa saja digunakan untuk kepentingan yang merugikan bangsa Indonesia seperti kepentingan teroris, pencucian uang dan misi-misi yang lain. Paragraf berikutnya Kompas menampilkan kembali pendapat Gumawan Fauzi yang mengatakan RUU ormas yang disetujui DPR untuk disahkan tidak ada klausul bantuan asing harus mendapat persetujuan dari pemerintah tetapi cukup diketahui oleh pemerintah. Hal ini menurutnya berbeda dengan UU No 8 Tahun 1985 Pasal 13 yang menyebutkan, pemerintah dapat membekukan pengurus atau pengurus pusat ormas apabila ormas menerima bantuan asing tanpa persetujuan dari pemerintah.

Pertengahan paragraf, Kompas menuliskan pendapat Koordinator Kebebasan Berserikat Fransisca Fitri, yang mengatakan bahwa sikap negara berlebihan terkait pengaturan dana asing tersebut. Menurut Dia, digesernya fokus perhatian dari pengantisipasi kekerasan oleh ormas menjadi pengaturan dana asing memperburuk kecurigaan masyarakat terhadap maksud tersembunyi negara. Paragraf berikutnya, Kompas menuliskan pendapat Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Abednego Tarigan yang juga menilai RUU ormas syarat dengan kepentingan penguasa.

Paragraf berikutnya, Kompas menampilkan sikap kekecewaan yang diungkapkan oleh Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama yang menganggap sikap DPR serampangan dan ngotot mengesahkan UU ormas ditengah berbagai penolakan dari banyak ormas. Menurutnya, Pasal-pasal dalam perundangan tersebut tidak mengakomodasi masukan dari ormas, termasuk NU.

Paragraf selanjutnya, Kompas menampilkan pernyataan mantan Ketua Pansus DPR untuk RUU ormas Malik Haramain. Dia menyatakan selama pembahasan RUU tersebut tidak ada ormas yang menyatakan keberatan tentang ketentuan wajib melaporkan dana asing yang mereka terima, bahkan ormas besar seperti

Muhammadiyah dan NU. Di akhir paragraf, Kompas menuliskan sikap sejumlah ormas yang sudah bersiap melawan RUU Ormas, salah satunya mengajukan uji materi ke mahkamah Konstitusi.

Kompas menampilkan berbagai pendapat antara pihak yang pro dan kontra terkait kontrol dana asing yang masuk ke ormas. Kutipan RUU Ormas Tahun 2013 Pasal 37 Ayat 1, dan 2 ditampilkan Kompas pada awal tubuh berita. didukung pernyataan Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi yang sangat mendukung RUU Ormas tersebut. Kompas juga menampilkan RUU Ormas Tahun 2013 berbeda dengan UU No 8 Tahun 1985 dimana pemerintah bisa membekukan ormas jika menerima bantuan asing tanpa persetujuan pemerintah.

Pada pertengahan, Kompas menampilkan pernyataan tiga narasumber dari pihak yang menentang RUU tersebut. Informasi dari pihak Pansus DPR untuk RUU Ormas hanya disajikan dalam satu paragraf yang berisi klarifikasi tentang tidak adanya sikap keberatan dari ormas mengenai wajib melaporkan dana asing. Di akhir paragraf Kompas menampilkan sikap sejumlah ormas yang menggalang gerakan untuk melawan RUU ormas, salah satunya mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Kompas berusaha menampilkan berbagai pendapat dari kedua belah pihak antara pemerintah dan ormas. Namun, pernyataan Kompas di akhir paragraf mengindikasikan dukungan Kompas akan sikap ormas yang sedang menggalang gerakan untuk melawan RUU tersebut yakni dengan mengajukan uji materi ke mahkamah konstitusi.

c. Semantik

c.1. Latar

Latar yang diambil wartawan Kompas dalam berita RUU Ormas Kontrol Dana Asing ke Ormas, yaitu:

Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi mengatakan, kejelasan dana asing sangat penting. “Kalau tidak jelas, bisa saja dana itu dipakai untuk kepentingan teroris, pencucian uang, dan misi-misi lain yang merugikan bangsa kita.”

Melalui pendapat Gumawan Fauzi Kompas ingin menunjukkan latar belakang perlunya kejelasan terkait dana asing yang masuk ke ormas. Hal ini karena dikhawatirkan kalau dana asing masuk ke ormas tidak jelas akan digunakan untuk kepentingan yang merugikan bangsa seperti kepentingan teroris, pencucian uang, dan misi-misi lain yang dapat merugikan negara. Dari latar tersebut, Kompas ingin

menunjukkan alasan sikap kukuh pemerintah mengapa RUU ormas tersebut disetujui DPR untuk disahkan.

c.2. Detil

RUU Ormas Tahun 2013 Pasal 37 Ayat (1) menyatakan, keuangan ormas dapat bersumber dari berbagai pihak. Salah satunya adalah bantuan asing. Ayat 2 mengatur, keuangan ormas harus dikelola secara transparan dan akuntabel

Paragraf tersebut menyebutkan secara detail RUU Ormas Tahun 2013 Pasal 37 Ayat 1, dan 2 yang menyatakan sumber keuangan dan pengelolaan dana ormas harus akuntabel dan transparan. Kompas menganggap pasal tentang dana asing tersebut sangat penting karena menyangkut pengelolaan dana yang dituntut harus akuntabel dan transparan. Pemaparan pasal tersebut mengesankan bahwa Kompas setuju jika dana asing yang masuk ke ormas dikelola secara transparan dan akuntabel.

c.3. Maksud

Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi mengatakan, kejelasan dana asing sangat penting. “Kalau tidak jelas, bisa saja dana itu dipakai untuk kepentingan teroris, pencucian uang, dan misi-misi lain yang merugikan bangsa kita.”

Maksud dari paragraf tersebut mengenai pernyataan Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi tentang pentingnya kejelasan dana asing. Penggunaan konjungsi pada kata “bisa saja” mengindikasikan sikap kekhawatiran dari pemerintah jika dana asing tersebut disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan negara. Kompas seperti mendukung pernyataan tersebut, terlihat dari kata sambung “Untuk” yang menunjukkan penggunaan dana asing tidak jelas digunakan untuk kepentingan teroris, pencucian uang, dan misi-misi yang dapat merugikan bangsa.

c.4. Pra anggapan

Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi mengatakan, kejelasan dana asing sangat penting. “Kalau tidak jelas, bisa saja dana itu dipakai untuk kepentingan teroris, pencucian uang, dan misi-misi lain yang merugikan bangsa kita.”

Penggunaan kata “kejelasan”, menyatakan sumber dan pengelolaan dana harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Kompas berusaha menunjukkan pentingnya pengelolaan dana asing yang masuk ke Indonesia melalui ormas, karena pemerintah melalui pernyataan Gumawan Fauzi kalau dana tidak jelas bisa digunakan untuk

kepentingan teroris, pencucian uang, dan misi-misi lain yang dapat merugikan negara.

d. Sintaksis

d.1. Kata Ganti

Namun, menurut mantan Ketua Pansus DPR untuk RUU Ormas Malik Haramain, selama pembahasan RUU itu tak ada ormas yang menyatakan keberatan dengan ketentuan wajib melaporkan dana asing yang mereka terima. Bahkan, ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah mendukung usulan itu.

Kata ganti mereka digunakan untuk menyebut orang ketiga jamak atau orang yang dibicarakan, dengan jumlah lebih dari dua. Kompas menggunakan kata ganti mereka untuk menunjuk ormas yang tidak setuju dengan RUU ormas terkait wajib melaporkan dana asing yang masuk ormas. Kompas terkesan mendukung langkah pemerintah dan juga ormas untuk saling menciptakan transparansi dana asing yang masuk ormas. Pencantuman dua ormas besar yakni NU dan Muhammadiyah dijadikan Kompas sebagai dukungan bahwa dana asing memang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

d.2. Koherensi

Di dalam RUU Ormas yang disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU baru-baru ini, menurut Gumawan, tak ada klausul bantuan

asing harus mendapat persetujuan dari pemerintah, tetapi cukup diketahui pemerintah.

Kalimat tersebut menggunakan koherensi pertentangan, dengan konjungsi tetapi. Berfungsi menghubungkan dua kalimat dengan fakta yang berbeda yaitu pada “Harus mendapat persetujuan dari pemerintah” dengan “Cukup diketahui pemerintah”. Anak kalimat untuk menjelaskan permasalahan kalimat pertama. Kompas ingin menyampaikan pesan kepada ormas melalui pernyataan Gumawan Fauzi bahwa dana asing yang masuk ke ormas tidak harus mendapat persetujuan dari pemerintah tetapi cukup diketahui. Kata cukup berarti ormas tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu jika akan menerima dana dari asing.

d.3. Bentuk Kalimat

Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Entjeng Sobirin kecewa dengan sikap DPR yang dinilainya serampangan dan ngotot mengesahkan UU Ormas di tengah berbagai penolakan dari banyak ormas. Pasal-pasal dalam perundangan itu juga tidak mengakomodasi masukan dari ormas, termasuk NU.

Penggunaan kalimat aktif pada kata serampangan, secara eksplisit menunjukkan bahwa sikap DPR yang sewena-wena dalam mengesahkan

UU Ormas. Sewena-wena karena banyak ormas yang menolak UU tersebut, dan pasal-pasal di dalamnya tidak mengakomodasi masukan dari ormas. Kalimat tersebut mencerminkan rasa kekecewaan Kompas melalui pendapat Sobirin akibat dari tindakan DPR yang sewena-wena mengesahkan UU ormas tanpa mengakomodasi masukan ormas ke dalam pasal-pasal perundangan.

e. Stilistik

Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi mengatakan, kejelasan dana asing sangat penting. “Kalau tidak jelas, bisa saja dana itu dipakai untuk kepentingan teroris, pencucian uang, dan misi-misi lain yang merugikan bangsa kita.”

Kompas menggunakan kata kepentingan teroris untuk menunjuk pada dana tidak jelas yang masuk ke Indonesia melalui ormas. Kata lain yang bisa dipakai adalah menggertak, menakut-nakuti. Pemilihan kata kepentingan teroris memiliki makna implisit yakni tindakan kriminal yang dilakukan suatu kelompok.

f. Retoris

f.1. Grafis

RUU Ormas Tahun 2013 Pasal 37 Ayat (1) menyatakan, keuangan ormas dapat bersumber dari berbagai pihak. Salah satunya adalah bantuan asing. Ayat 2 mengatur, keuangan ormas harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Grafis yang ingin ditekankan mengenai wartawan yang menuliskan RUU Ormas Tahun 2013 Pasal 37 Ayat 1, dan 2. Ayat 1 menyatakan sumber keuangan ormas dapat bersumber dari berbagai pihak termasuk bantuan asing, dan ayat 2 mengenai keharusan mengatur keuangan ormas secara transparan dan akuntabel. Secara implisit Kompas mengatakan silahkan ormas menerima dana dari mana saja termasuk bantuan asing, yang penting pengelolaanya harus transparan dan akuntabel.

f.2. Metafora

Namun, menurut mantan Ketua Pansus DPR untuk RUU Ormas Malik Haramain, selama pembahasan RUU itu tak ada ormas yang meyakini keberatan dengan ketentuan wajib melaporkan dana asing yang mereka terima. Bahkan, ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah mendukung usulan itu.

Kompas menggunakan ungkapan “tak ada ormas yang menyatakan keberatan,” yang sebenarnya maknanya sama dengan mendukung wajib melaporkan bantuan asing yang masuk dalam ormas. Seperti sikap dua ormas besar yaitu NU dan Muhammadiyah.

f.3. Ekspresi

Terdapat ekspresi kontra perihal masalah ini, hal tersebut terlihat dalam kalimat:

Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Entjeng Sobirin kecewa dengan sikap DPR yang dinilainya serampangan dan ngotot mengesahkan UU Ormas di tengah berbagai penolakan dari banyak ormas. Pasal-pasal dalam perundangan itu juga tidak mengakomodasi masukan dari ormas, termasuk NU.

Paragraf tersebut menggambarkan sikap kecewa terhadap pemerintah melalui pernyataan Wakil Sekjen PBNU Entjeng Sobirin akibat dari DPR yang sewena-wena mengesahkan RUU ormas.

Namun, menurut mantan Ketua Pansus DPR untuk RUU Ormas Malik Haramain, selama pembahasan RUU itu tak ada ormas yang meyakini keberatan dengan ketentuan wajib melaporkan dana asing yang mereka terima. Bahkan, ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah mendukung usulan itu.

Selain menampilkan pendapat narasumber yang kontra, Kompas juga menampilkan keterangan narasumber pendukung RUU ormas melalui mantan Ketua Pansus Malik Haramain yang mengatakan tidak ada ormas yang merasa keberatan perihal wajib melaporkan dana asing yang mereka terima dengan

mencantumkan dua ormas besar NU dan Muhammadiyah.

Dua paragraf tersebut menggambarkan sikap Kompas yang mendukung pengelolaan dana asing harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Tetapi, Kompas secara implisit pada paragraf pertama melalui pernyataan Sobirin, seakan ikut menolak RUU ormas disahkan, karena didalamnya banyak pasal-pasal yang tidak mengakomodasi masukan dari ormas termasuk NU.

Berita kedua Kompas mengangkat topik mengenai dana asing yang masuk Indonesia melalui ormas. Kutipan pasal 37 ayat 1 dan 2 menunjukkan perlunya pengelolaan dana yang masuk ke ormas. Kompas memperkuat perlunya transparansi dalam pengelolaan dana, dengan menampilkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi, yang khawatir jika dana tidak jelas bisa saja dana itu dipakai untuk kepentingan teroris, pencucian uang, dan misi lain yang merugikan Negara. Dengan kutipan pasal dan pernyataan langsung dari Gumawan menunjukkan dukungan Kompas agar pengelolaan dana memang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

4.1.3. Berita ketiga, Jumat 5 Juli 2013 dengan judul: Sipil Siap Membangkang

a. Tematik

Beritan berjudul Sipil Siap Membangkang mengangkat topik mengenai pembangkangan sipil, hal ini terlihat dari *lead*nya:

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Febi Yonesta mengatakan, minggu depan, para tokoh masyarakat sipil dijadwalkan berkumpul untuk mendeklarasikan pembangkangan sipil untuk melawan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.

Topik yang ingin disampaikan yaitu langkah nonligitimasi ormas untuk melawan UU Ormas yakni dengan cara pembangkangan sipil. Melalui pernyataan Febi Yonesta, Kompas menggambarkan langkah yang akan ditempuh ormas selain dengan langkah formal uji materi ke MK. Pemilihan kata mendeklarasikan menggambarkan sikap ormas yang siap bertindak melawan UU Ormas, meskipun belum jelas pembangkangan sipil seperti apa yang akan dilakukan.

b. Skematik

Dalam berita yang berjudul “Sipil Siap Membangkang” menuliskan *lead* dengan pernyataan sikan dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Jakarta Febi Yonesta yang akan mendeklarasikan

pembangkangan sipil untuk melawan UU Ormas. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan berbagai ormas untuk menentukan strategi.

Berikutnya Kompas menampilkan pernyataan dari Direktur Program Imparsial Al Araf, yang siap melakukan perlawanan secara politik. Menurutnya UU Ormas memiliki cacat procedural dan substansial karena pengesahannya di DPR dipaksakan, selain itu UU tersebut juga membatasi kebebasan berkumpul dan berserikat. Berikutnya Kompas kembali menampilkan pernyataan dari Febi yang mengatakan laporan keuangan LBH Jakarta selalu diaudit auditor independen.

Pertengahan berita Kompas menampilkan pendapat dari Pengacara Publik LBH Jakarta, Muhammad Isnur, mengatakan lembaga publik pasti melaporkan keuangan kepada public. Berikutnya Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Development Studies M Aminuddin meminta agar kelompok-kelompok yang menolak UU Ormas agar fokus menyiapkan gugatan uji materi kepada MK. Pendapat M Aminuddin sekaligus menutup paragraph terakhir.

Dalam berita ini, Kompas menampilkan seluruh narasumber dari ormas yang menentang UU Ormas. Dari pihak pemerintah atau DPR tidak ada satupun yang dimasukkan pendapat atau pernyataan menanggapi sikap

perlawanan yang akan dilakukan ormas. Walaupun banyak ormas yang siap melakukan pembangkangan sipil, dapat dicermati bahwa sikap Kompas tetap lebih setuju kalau perlawanan ormas menggunakan jalan hukum yakni melalui uji materi kepada MK. Hal ini terlihat pada pendapat M Aminuddin pada bagian akhir berita yang meminta kelompok masyarakat yang menolak UU lebih focus menyiapkan gugatan uji materi kepada MK.

c. Semantik

c.1. Latar

Menurut Direktur Program Imparsial Al Araf, perlawanan oleh ormas bukan hanya perlawanan hukum, melainkan juga perlawanan politik.

Kata perlawanan menjadi titik berat yang ingin disampaikan Kompas. Dilanjutkan koherensi kepaduan makna, pada kata bukan hanya dan melainkan yang memberi arti lebih dari satu cara yang akan ditempuh untuk menolak UU ormas. Selain uji materi cara yang dimaksud adalah pembangkangan sipil.

c.2. Detil

Al Araf menambahkan, secara substansi UU itu memiliki persoalan karena membatasi kebebasan berserikat melalui politik perizinan, politik penghentian sementara oleh pemda, hingga politik pembubaran dan persoalan lain.

Seharusnya pemerintah justru memberi ruang kebebasan berserikat kepada masyarakat.

Penggunaan kata membatasi menunjukkan ada upaya mengekang kebebasan yang diidam-idamkan masyarakat. Kompas menuliskan secara detail cara-cara pemerintah untuk membatasi kebebasan tersebut yakni dengan politik perizinan, penghentian sementara oleh pemda, hingga pembubaran. Hal ini bertentangan dengan apa yang diinginkan masyarakat untuk merasakan kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat di hadapan umum.

c.3. Maksud

Dia mengatakan, uji materi UU Ormas akan dilakukan segera mengingat UU itu memiliki cacat prosedural dan substansial karena pengesahannya di DPR dipaksakan di tengah penolakan keras oleh berbagai elemen masyarakat. Padahal, UU yang baik harus mencerminkan aspirasi publik dan mengakomodasi kepentingan publik.

Kompas menggunakan elemen maksud menggunakan pernyataan dari Direktur Program Imparsial Al Araf, yang mengatakan bahwa UU Ormas memiliki cacat prosedural dan substansial, hal ini karena pengesahannya di DPR dipaksakan padahal banyak pihak yang menolak termasuk sebagian anggota parlemen.

Dala pernyataan tersebut Kompas menjelaskan secara eksplisit bahwa UU Ormas memiliki cacat baik secara prosedural maupun substansial karena pengesahannya di DPR dipaksakan.

c.4. Pra anggapan

Febi menambahkan, laporan keuangan LBH Jakarta juga selalu diaudit auditor independen. Ini bisa dilihat di lamannya di www.bantuanhukum.or.id “Jadi, UU Ormas ini sebenarnya mau cari alasan apa lagi?”

Kata selalu memberi arti terus-menerus, dalam hal ini mengenai keterbukaan laporan keuangan LBH yang terus-menerus diaudit auditor independen. Kompas mencantumkan laman LBH sebagai bukti bahwa selama ini ormas selalu terbuka kepada publik, termasuk masalah keuangan. Pernyataan langsung Febi seolah ingin mematahkan RUU ormas mengenai hakikat dari peraturan tersebut.

d. Sintaksis

d.1. Kata Ganti

“Ingat, UU Keterbukaan Informasi Publik juga kami dan kawan-kawan masyarakat sipil yang menggagas dan mengawalinya sampai disahkan DPR.”

Kata ganti kami dalam berita tersebut, mewakili Direktur Program Imparsial Al Araf sebagai salah satu ormas. Kemudian kata kawan-

kawan merupakan ungkapan lain dari berbagai ormas yang ada di Indonesia. UU Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksud adalah UU No 14 Tahun 2008

d.2. Koherensi

Dia mengatakan, uji materi UU Ormas akan dilakukan segera mengingat UU itu memiliki cacat prosedural dan substansial karena pengesahannya di DPR dipaksakan di tengah penolakan keras oleh berbagai elemen masyarakat. Padahal, UU yang baik harus mencerminkan aspirasi publik dan mengakomodasi kepentingan publik.

Kompas menggunakan koherensi pertentangan dengan menggunakan kata padahal. Kata padahal memberi penekanan yang ingin disampaikan Kompas bahwa UU yang baik harus mencerminkan aspirasi publik dan mengakomodasi kepentingan rakyat. Bukan sebaliknya dengan membuat RUU ormas yang baru dan menyetujui untuk disahkan menjadi UU meskipun ditolak dari berbagai kalangan, termasuk sebagian anggota parlemen.

d.3. Bentuk Kalimat

Terkait isu dana asing yang digunakan ormas, katanya, Imparsial selalu melaporkannya secara transparan sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik.

Kalimat aktif memberikan penekanan kepada subjek. Kompas menggunakan kata melaporkannya,

disertai penjelasan secara eksplisit bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan sesuai dengan UU No 14 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Subjek dalam kalimat tersebut adalah Program Imparsial sebagai salah satu kelompok ormas.

e. Stilistik

Dia mengatakan, uji materi UU Ormas akan dilakukan segera mengingat UU itu memiliki cacat prosedural dan substansial karena pengesahannya di DPR dipaksakan di tengah penolakan keras oleh berbagai elemen masyarakat. Padahal, UU yang baik harus mencerminkan aspirasi publik dan mengakomodasi kepentingan publik.

Kompas memilih kata penolakan untuk menuliskan pendapat Al Araf. Kata lain yang memiliki makna sama dengan penolakan yakni, keberatan, antipati, perlawanan, atau penentangan. Kata penolakan menggambarkan terdapat pihak yang tidak setuju dengan suatu keputusan yakni ormas yang menolak RUU ormas. Sebagai pihak yang ditentang adalah DPR sebagai pemerintah yang menyetujui UU tersebut.

f. Retoris

f.1. Grafis

Perhatikan grafik berikut ini:

PERSOALAN RUU ORMAS			
DEFINISI	SUMBER DANA	PASAL LARANGAN	LINGKUP WILAYAH KERJA
Definisi ormas: Sumbat dana	Mutualitas dan tidak bisa. Setiap hari akan persiapan sumber dana asing	• Perayaan tertentu • Penghentian kegiatan • Pembinaan/pencabutan aksi • Operasional • Pembinaan/pencabutan aksi • Sanksi administratif	Terdapat 11 lembaga di antaranya: • Konferensi Indonesia Indonesia • Perkongkolan Kelangka Berekonomi • The Abadi Institute • Komisi Eksekutif Bersih • Buletinisme • Filantropi Indonesia • Candi Suci Indonesia • Yayasan Perakabutan Indonesia
Pasal larangan	• Anggaran tidak akan dan kebebasan berserikat • Berpotensi membubarkan ormas • Rongga larangan pada organisasi		
Lingkup wilayah kerja Ormas nasional, provinsi, kabupaten	Sangat berbeda: membubarkan, menghancurkan ormas		
Ormas yang didirikan warga negara asing	Sangat berbeda: organisasi		
Ormas yang berhubungan dengan organisasi politik	Melalui standar pemerintah		

RUU Ormas yang menuai penolakan dari berbagai ormas dan sebagian anggota parlemen. Persoalan tersebut meliputi, definisi ormas, sumber dana, pasal larangan, lingkup wilayah kerja (nasional, provinsi, kabupaten), ormas yang didirikan warga negara asing, dan ormas yang berhubungan dengan organisasi politik.

f.2. Metafora

Dia mengatakan, uji materi UU Ormas akan dilakukan segera mengingat UU itu memiliki

cacat prosedural dan substansial karena pengesahannya di DPR dipaksakan di tengah penolakan keras oleh berbagai elemen masyarakat.

Sekilas, kalimat tersebut menggambarkan suatu kelemahan seperti halnya manusia. Makna yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah kelemahan secara prosedural dan substansial dari UU Ormas. Kelemahan yang dipermasalahkan berbagai ormas tidak dihiraukan pemerintah dan tetap ingin mengesahkannya. Sikap pemerintah dianggap memaksakan kehendak di tengah berbagai penolakan.

f.3. Ekspresi

Untuk memenangi gugatan, kelompok masyarakat itu perlu membuat persiapan matang, seperti mengumpulkan data, referensi hukum formal, membangun argumentasi, *legal opinion*, dan memaparkan kerugian publik akibat perundang-undangan itu. Soal kerugian bisa diajukan keolmpok masyarakat yang diperkirakan kehilangan pendampingan dan advokasi jika peraturan itu diterapkan.

Ekspresi yang ditampilkan Kompas adalah pendapat dari Direktur Eksekutif Institut for Strategic and Development Studies M Aminuddin. Dia mengatakan kelompok masyarakat harus membuat

persiapan yang matang untuk memenangi gugatan uji materi di MK.

Berita ketiga Kompas mengangkat topik mengenai sikap sipil yang siap membangkang. Kompas mengambil *angle* agar kelompok masyarakat diminta fokus pada uji materi ke MK. Hal ini diperkuat dengan pernyataan M Aminuddin yang meminta kelompok masyarakat uang menolak UU Ormas agar fokus menyiapkan gugatan uji materi. Seperti mengumpulkan data, referensi hukum formal, membangun argumentasi, dan memaparkan kerugian publik akibat penerapan perundang-undangan tersebut.

4.1.4. Berita keempat, Sabtu 6 Juli 2013 dengan judul: Hindari Pembangkangan

a. Tematik

Topik dalam berita ini tentang himbauan untuk tidak melakukan pembangkangan sipil, dengan mengambil *lead*:

Kelompok-kelompok masyarakat diharapkan tidak terjebak menggerakkan pembangkangan sipil terkait Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan DPR. Selain tidak legal, langkah itu dinilai tidak efektif untuk menolak perundang-undangan baru tersebut.

Kompas menuliskan sikap Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan Manajer Advokasi Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (Concern ABN) Ali Nurdin yang menyarankan kepada masyarakat agar tidak terjebak untuk menggerakkan pembangkangan sipil sebagai upaya melawan UU Ormas. Pembangkangan sipil selain tidak legal, langkah itu juga dinilai tidak efektif.

b. Skematik

Alur berita keempat diawali dengan pandangan yang disampaikan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan Manajer Advokasi Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (Concern ABN) Ali Nurdin yang menghimbau agar masyarakat tidak terjebak menggerakkan pembangkangan sipil terkait UU Ormas. Menurut Abdul Mu'ti keberatan bisa disampaikan dengan mengajukan gugatan materi kepada MK. Pembangkangan sipil menurut Ali Nurdin justru memberi kesempatan bagi pemerintah menerapkan sanksi atas kelompok yang melakukannya. Berikutnya pendapat dari Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Andi Najmi, yang mengatakan tidak ada kebiasaan untuk pembangkangan sipil atas aturan di Indonesia.

Pertengahan berita Kompas menampilkan pendapat dari staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mochtar. Menurutnya, ide pembangkangan sipil menunjukkan UU Ormas kehilangan basis sosiologisnya, UU harus punya kekuatan yuridis dan kekuatan sosiologis berupa penerimaan masyarakat. Selanjutnya pernyataan Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia Andi Gani Nuwawa, dia menegaskan gerakan sipil dan buruh akan menggelar aksi damai dan gugatan kepada MK.

Bagian akhir berita, Kompas menampilkan pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi, yang akan segera membuat peraturan pemerintah yakni meliputi, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, dan pendaftaran yang didirikan warga negara asing. Tetapi, substansi peraturan tersebut masih akan dibahas dengan kementerian lain.

Dilihat dari alur berita, Kompas banyak menampilkan narasumber yang mendukung langkah secara legal melalui hukum yakni mengajukan gugatan materi kepada MK. Bahkan, Abdul Mu'ti dan Ali Nurdin menghibau agar kelompok masyarakat tidak terjebak untuk menggerakkan pembangkangan sipil. Kompas menampilkan narasumber dari pemerintah hanya satu pihak yakni Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi, yang

akan menyiapkan setidaknya tiga peraturan untuk UU Ormas. Pada pertengahan terdapat satu narasumber dari pihak netral yakni Zainal Arifin Muchtar. Banyaknya narasumber yang mendukung langkah untuk menggugat UU Ormas dengan uji materi menyiratkan sikap Kompas yang turut setuju dengan langkah legal melalui jalur hukum tersebut.

c. Semantik

c.1. Latar

Latar yang diambil Kompas dalam berita Hindari pembangkangan, adalah:

“Saya hargai aspirasi kelompok masyarakat yang tidak puas dengan UU Ormas. Tapi, melawan dengan pembangkangan selama ini belum pernah efektif. Apalagi, masih belum jelas betul bagaimana bentuk pembangkangan itu.”

Melalui pendapat Ali Nurdin, Kompas ingin menunjukkan bahwa rencana pembangkangan sipil merupakan langkah yang kurang efektif. Kata sambung apalagi semakin memperkuat bahwa pembangkangan sipil memang benar-benar tidak efektif, karena belum diketahui bentuk pembangkangan itu seperti apa. Paragraf tersebut seolah menunjukkan sikap Kompas yang juga turut tidak setuju dengan cara ormas yang akan

menggunakan pembangkangan sipil sebagai upaya melawan UU ormas.

c.2. Detil

secara terpisah, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menyatakan, pembangkangan sipil secara teori dan praktik sangat mungkin dilakukan. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti menolak membayar pajak. Hanya, Zainal belum mengetahui apa yang harus diboikot terkait UU Ormas. “Kalau mau boikot administrasi keormasan, tentu harus dipikirkan matang-matang.”

Kompas menampilkan pendapat narasumber dari pihak netral yakni staf pengajar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar. Paragraf tersebut menggambarkan secara detail salah satu bentuk pembangkangan sipil yakni dengan menolak membayar zakat. Kalimat langsung dalam paragraf tersebut memberi pesan kepada ormas agar berhati-hati jika ingin menggunakan langkah pembangkangan sipil, karena jika tidak tepat maka akan berdampak pada ormas sendiri.

c.3. Maksud

Secara terpisah, Ketua Lembaga Penyuluhan dan bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Andi Najmi mengungkapkan, tidak ada

kebiasaan untuk pembangkangan sipil atas aturan di Indonesia.

Maksud paragraf tersebut mengenai tidak adanya kebiasaan melawan suatu aturan dengan cara pembangkangan sipil. Kata penghubung atas menunjukkan pembangkangan sipil digunakan untuk melawan UU ormas.

c.4. Pra anggapan

secara terpisah, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menyatakan, pembangkangan sipil secara teori dan praktik sangat mungkin dilakukan. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti menolak membayar pajak. Hanya, Zainal belum mengetahui apa yang harus diboikot terkait UU Ormas. “Kalau mau boikot administrasi keormasan, tentu harus dipikirkan secara matang efektivitasnya.”

Penggunaan kata mungkin, menggambarkan keadaan yang bisa terjadi tapi belum terlaksana. Kompas berusaha menunjukkan bahwa pembangkangan sipil bisa saja terjadi. Namun, melalui pernyataan Zainal Kompas seolah berpesan kepada ormas agar berhati-hati jika akan menggunakan pembangkangan sipil sebagai upaya melawan perundang-undangan. Karena langkah tersebut belum diketahui apakah efektif atau tidak.

d. Sintaksis

d.1. Kata Ganti

“Saya hargai aspirasi kelompok masyarakat yang tidak puas dengan UU Ormas. Tapi, melawan dengan pembangkangan selama ini belum pernah efektif. Apalagi, masih belum jelas betul bagaimana bentuk pembangkangan itu.”

Kata ganti kelompok digunakan untuk menunjukkan pihak yang sedang dibicarakan dengan jumlah banyak yakni ormas. Kelompok tersebut akan dikenai sanksi jika pembangkangan sipil tetap dilakukan, karena UU ormas sudah disahkan DPR. Paragraf tersebut memberi kesan Kompas ingin mengatakan kalau tidak ingin diberi sanksi jangan melakukan pembangkangan sipil.

d.2. Koherensi

Terkait ide pembangkangan sipil itu, menurut dia, hal itu menunjukkan UU Ormas kehilangan basis sosiologisnya. UU harus punya kekuatan yuridis dan kekuatan sosiologis berupa penerimaan masyarakat.

Penulis melihat kalimat “UU harus punya kekuatan yuridis” dan “kekuatan sosiologis berupa penerimaan masyarakat” tidak ada hubungannya. Tapi, dengan kata penghubung dan kalimat tersebut

terlihat koheren untuk mendukung bahwa UU Ormas memang bermasalah.

d.3. Bentuk Kalimat

Secara terpisah, Ketua lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Andi Najmi mengungkapkan, tidak ada kebiasaan untuk pembangkangan sipil atas aturan di Indonesia.

Dalam kalimat kutipan yang dipilih Kompas dari pernyataan Andi Najmi, dituliskan secara eksplisit kalau dia tidak mengakui langkah pembangkangan sipil sebagai bentuk perlawanan terhadap UU.

e. Stilistik

Secara terpisah, Ketua lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Andi Najmi mengungkapkan, tidak ada kebiasaan untuk pembangkangan sipil atas aturan di Indonesia.

Kompas memilih kata tidak ada untuk menuliskan pendapat Andi Najmi. Kata tidak ada sepadan dengan tidak diakui, dari sini terlihat bahwa pembangkangan sipil yang akan dilakukan kelompok masyarakat tidak diakui di Indonesia.

f. Retoris

f.1. Grafis

Pada berita yang berjudul *Hindari Pembangkangan*, Kompas menampilkan narasumber dari pihak netral, sebagai berikut:

secara terpisah, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menyatakan, pembangkangan sipil secara teori dan praktik sangat mungkin dilakukan. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti menolak membayar pajak. Hanya, Zainal belum mengetahui apa yang harus diboikot terkait UU Ormas. “Kalau mau boikot administrasi keormasan, tentu harus dipikirkan secara matang efektivitasnya.”

Kalimat langsung dari pernyataan Zainal Arifi Mochtar seolah memberi peringatan kepada ormas untuk berhati-hati agar tidak salah langkah dalam upaya melakukan pembangkangan sipil. Pernyataan tersebut secara implisit sangat mendukung judul berita, agar menghindari pembangkangan.

f.2. Metafora

“Saat gugatan RUU Ormas dilaksanakan, gerakan buruh juga akan melakukan aksi damai selama gugatan disidangkan di MK,”

Kompas menggunakan ungkapan aksi damai, yang sebenarnya maknanya sama dengan

demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi bisa juga dikatakan sebagai aksi pembangkangan sipil.

f.3. Ekspresi

secara terpisah, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menyatakan, pembangkangan sipil secara teori dan praktik sangat mungkin dilakukan. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti menolak membayar pajak. Hanya, Zainal belum mengetahui apa yang harus diboikot terkait UU Ormas. “Kalau mau boikot administrasi keormasan, tentu harus dipikirkan secara matang efektivitasnya.”

Kompas menuliskan pesan dari Zainal Arifin Mochtar yang menghimbau untuk berfikir secara matang-matang jika ingin melakukan pembangkangan sipil. Hal ini karena bentuk pembangkangan sipil belum begitu jelas dan belum diketahui efektivitasnya.

Berita keempat Kompas mengangkat topik mengenai himbuan untuk tidak melakukan pembangkangan sipil, hal ini karena pembangkangan sipil disamping belum jelas bentuk pembangkangan apa yang akan dilakukan, dampak positif bagi ormas juga tidak diketahui dengan pasti. Himbuan tersebut terlihat dalam *lead* yang menyatakan pembangkangan sipil selain tidak legal, langkah itu

dinilai tidak efektif untuk menolak perundang-undangan tersebut.

4.1.5. Berita kelima, Selasa 9 Juli 2013 dengan judul: Saling Curiga di UU Ormas

a. Tematik

Topik dalam berita ini mengenai sikap saling curiga antar pihak yang berkepentingan, seperti *lead* berikut ini:

Setelah Undang-Undang Organisasi kemasyarakatan disetujui DPR dan menunggu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saling curiga antarpihak yang berkepentingan tidak surut. Gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi segera dilakukan para penentang bersamaan dengan diwacanakannya pembangkangan sipil.

Topik yang ingin disampaikan dalam berita ini mengenai situasi tidak kondusif antar berbagai pihak. Hal ini dikarenakan rasa saling curiga antar pihak yang berkepentingan, baik yang menukung UU Ormas atau yang menolak dengan mewacanakan pembangkangan sipil.

b. Skematik

Berita ke lima dengan judul Saling Curiga di UU Ormas, Kompas menuliskan *lead* dengan menggambarkan sikap yang saling curiga dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat terkait UU Ormas. Hal ini karena kelompok masyarakat curiga akan dibatasinya

kebebasan berkumpul dan berserikat, sedangkan dari pemerintah merasa jika dana asing tidak diatur, kedaulatan dan kepentingan negara bisa terganggu.

Paragraf berikutnya, dua ormas besar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merasa keberatan dengan sejumlah pasal dalam UU tersebut mendukung langkah uji materi ke MK. Namun, keduanya mendukung pasal transparansi dana bagi ormas dan memantau serta mengawasi penerapan UU tersebut.

Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'tipendirian ormas dengan sekurang-kurangnya tiga orang akan memberi peluang terjadinya kolusi antara parpol dan ormas. Diperbolehkannya saling lapor antar ormas akan memicu saling memata-matai, adu domba, bahkan berpotensi memicu konflik horizontal. Muhammadiyah melalui Abdul mu'ti tidak keberatan mengenai transparansi pendanaan sebagaimana dituntut UU Ormas. Pendanaan Muhammadiyah bersumber dari sumbangan anggota masyarakat yang bersifat tidak mengikat; dari zakat, infak, sedekah; dan dari sumbangan amal usaha Muhammadiyah, seperti sekolah, rumah sakit, dan perguruan tinggi.

Berikutnya, ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU Andi Najmi mengaku tidak

menolak RUU Ormas. Namun, beberapa usulan yang diajukan NU sebagian tidak diakomodasi, misalnya usulan asas tunggal pancasila sebagai ideologi final bangsa Indonesia. Senada dengan Muhammadiyah, mengenai transparansi pendanaan NU mendukung.

Pertengahan berita, Kompas memaparkan langkah yang akan ditempuh oleh penentang UU Ormas, yakni mematangkan rencana pembangkangan sipil. Kajian teoritis juga sedang disusun supaya ada arah jelas dari rencana pembangkangan sipil. Peneliti Elsam, Wahyudi Djafar mengatakan diabaikannya masukan dari ormas menjadi alasan mengapa pembangkangan sipil perlu dilakukan.

Selanjutnya, peneliti politik internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Riefqi Muna, menegaskan Indonesia setara dengan Etiopia, Mesir, Libya, Namibia, Arab Saudi, dan Banglades. Dilanjutkan pendapat dari Direktur Program Imparsial Al Araf menilai pemerintah tidak mengerti mengenai fungsi UU Ormas dan UU tentang tindak pidana terorisme, karena dianggap mempunyai fungsi yang sama yaitu mencegah tindak terorisme. Alasan mencegah pendanaan dana asing menurutnya sangat mengada-ngada.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mjuwu bicara Ismail Yusanto, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan

Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar serta Direktur Eksekutif Setara institute Hendaridi sepakat menolak UU Ormas. Bagian akhir berita Kompas menampilkan pendapat Presiden konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, yang menyatakan UU Ormas sangat membatasi kebebasan berseri,kat buruh yang dilindungi UU No 21/2000 yang menjamin serikat buruh memiliki beragam hak, termasuk mogok kerja massal.

Berita kelima kali ini terlihat jelas skema yang ingin ditampilkan Kompas dengan menghadirkan narasumber dari pihak yang menentang UU Ormas. Secara jelas Kompas mendukung langkah ormas yang akan melakukan uji materi, hal ini terlihat dari berbagai pernyataan narasumber yang menyatakan sikap senada yakni menentang UU Ormas. Sebaliknya, mengenai transparansi dana yang dikelola ormas Kompas secara terang mendukung, hal ini terlihat dari pemilihan dua narasumber utama pada awal berita yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mempunyai sikap yang sama mengenai dukungan transparansi dana.

c. Semantik

c.1. Latar

kecurigaan tidak hanya muncul dari kelompok masyarakat sipil, tetapi juga dari pemerintah terkait UU Ormas yang disetujui DPR itu.

Kelompok masyarakat sipil curiga akan dibatasinya kebebasan secara ketat dengan UU Ormas. Pemerintah bersama DPR merasa, jika tidak ada pembatasan kebebasan dan soal pengaturannya dana asing yang mengalir ke ormas, kedaulatan dan kepentingan negara bisa terganggu.

Kata tidak hanya menjadi titik berat dalam berita tersebut. Kata tersebut menunjukkan ada dua kubu yang saling tidak percaya, dalam hal ini kelompok masyarakat sipil curiga akan dibatasinya kebebasan secara ketat dengan UU Ormas. Kubu berlawanan curiga jika tidak ada pembatasan sipil dan pengaturan dana asing, kedaulatan dan kepentingan negara bisa terganggu.

c.2. Detil

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam UU Ormas mendukung gugatan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, keduanya mendukung pasal tentang transparansi pendanaan bagi ormas dan memantau serta mengawasi penerapan UU itu, terutama yang dianggap bermasalah.

Kompas menuliskan secara detail sikap dua ormas besar Indonesia yang mendukung langkah gugatan uji materi karena keberatan dengan beberapa pasal dalam UU Ormas. Namun, keduanya

mendukung pasal tentang transparansi pendanaan bagi ormas, dengan memantau dan mengawasi penerapan UU tersebut. Penempatan pendapat dua ormas besar NU dan Muhammadiyah secara eksplisit menunjukkan bahwa Kompas sependapat dengan langkah dua ormas tersebut.

c.3. Maksud

Sehari sebelum UU Ormas disahkan, peneliti politik internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Riefqi Muna, menegaskan dengan disahkannya UU Ormas, Indonesia setara dengan Etiopia, Mesir, Libya, Namibia, Arab Saudi, dan Bangladesh. Menurut dia, Indonesia akan seperti negara yang mengatur ketat kebebasan masyarakat sipil, seperti Vietnam, Laos, China, dan Malaysia.

Maksud paragraph tersebut, menggambarkan disahkannya UU Ormas menandakan Indonesia akan mengalami kemunduran. Menurut Riefqi Muna, Indonesia akan seperti negara Vietnam, Laos, China, dan Malaysia karena mengatur secara ketat kebebasan masyarakat sipil. Kompas menjelaskan secara eksplisit akibat dari disahkannya UU Ormas yakni sama dengan beberapa negara yang mengatur ketat kebebasan sipil. Pemilihan narasumber seakan menguntungkan komunikator yakni Kompas yang

terlihat tidak sepakat dengan pengaturan secara ketat kebebasan masyarakat sipil.

c.4. Pra anggapan

“Jika ada laporan pendanaan, siapa yang memeriksanya? Sementara pemerintah sendiri kedodoran dengan keuangan. Jika nanti ada penyimpangan, lalu apa konsekuensinya. Pelapor dana itu hanya cenderung menjadi wacana saja.”

Kompas menggunakan kata jika untuk menggambarkan suatu keadaan yang mungkin terjadi. Kata jika dalam kalimat ini menunjukkan ketidakjelasan pihak yang akan memeriksa jika ada laporan pendanaan. Selain itu, seandainya terdapat pelanggaran belum diketahui sanksi apa yang akan diberikan. Kata sementara pada kalimat kedua menunjukkan rasa tidak percaya dari pemerintah oleh kelompok masyarakat karena dinilai belum bisa mengurus keuangannya sendiri.

d. Sintaksis

d.1. Kata Ganti

“Kami tidak ada masalah dengan transparansi pendanaan dalam UU Ormas. Kami juga siap sampaikan ke publik, misalnya lewat media internal NU.”

Dalam menuliskan pendapat Ketua lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU Andi Najmi,

Kompas menggunakan kata ganti kami. Kata ganti kami menunjukkan pendapatnya sudah mewakili seluruh warga NU. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa sikap NU secara terang-terangan setuju dan tidak ada masalah dengan transparansi pendanaan.

d.2. Koherensi

“Sudah ada UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan UU tentang Tindak Pidana Terorisme.”

Penulis melihat kalimat “UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” dan “UU tentang Tindak Pidana Terorisme” tidak ada hubungannya. Tapi dengan kata sambung “dan”, dua kalimat tersebut tampak koheren untuk menolak UU Ormas.

Selain paragraf tersebut, wartawan Harian Seputar Indonesia juga menggunakan koherensi kondisional. Dengan memakai kata “sehingga”. Seperti dalam paragraf berikut ini :

“Motifnya jelas, yakni UU Ormas untuk membungkam gerakan rakyat dalam berserikat, berorganisasi, dan berkumpul sehingga kontrol terhadap kekuasaan jadi sulit dilakukan rakyat.”

Dalam paragraf tersebut, Kompas ingin menyampaikan UU Ormas digunakan untuk

membungkam gerakan rakyat dalam berserikat berorganisasi dan berkumpul. Dampaknya, masyarakat akan sulit untuk mengontrol kekuasaan pemerintah.

d.3. Bentuk Kalimat

“Negara didukung DPR memang sedang menyiapkan pembungkaman terhadap masyarakat. Nah, tentu saja kami juga mempersiapkan pembangkangan sipil,” kata peneliti Elsam, Wahyudi Djafar.

Kalimat aktif memberi penekanan terhadap siapa yang melakukan. Pada kalimat tersebut Kompas menggunakan kata sedang, dengan menjelaskan secara eksplisit persiapan pembungkaman terhadap masyarakat. Subjek dalam kalimat tersebut adalah pemerintah.

e. Stilistik

“Motifnya jelas, yakni UU Ormas untuk membungkam gerakan rakyat dalam berserikat, berorganisasi, dan berkumpul sehingga kontrol terhadap kekuasaan jadi sulit dilakukan rakyat.”

Kompas memilih kata membungkam untuk menuliskan pendapat Al Araf. Kata membungkam sepadan dengan menyumpal, memberedel, memberangus, menutup mulut. Kata membungkam menggambarkan upaya untuk membatasi dalam hal ini gerakan rakyat dalam berserikat, berorganisasi, dan berkumpul.

f. Retoris
f.1. Grafis

Perhatikan grafik berikut ini:

15

BERBAGAI KALANGAN MENENTANG UU ORMAS

KATEGORI LEMBAGA	SEJUMLAH LEMBAGA	ALASAN PENOLAKAN
Pusat-pusat keagamaan	Mubalighiyah	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidi perlu dialokasikan menggunakan pendekatan berbasis keadilan dalam menyelaraskan perbedaan hubungan negara dan masyarakat • Afiliasi berfilial nasional
	Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 100 tentang ketentuan: Mengembalikan posisi negara sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak sebagai pemberi subsidi
	Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)	<ul style="list-style-type: none"> • UU Ormas mustahabik, tidak ada ormas yang UU Ormas mengatur banyak hal dalam berkegiatan dan menjalankan pendapat
Lembaga penelitian	LIPI	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi LIPI, Saran-saran UU Ormas perlu peninjauan, tidak harus diakui
	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan prosedur dan substansi UU yang baik harus mempromosikan akses dan aksesibilitas keadilan publik • Skema UU harus melibatkan negara dan masyarakat, tidak hanya fokus pada regulasi • Transparansi dan akuntabilitas: Saat transparansi keuangan/kegiatan ormas sudah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik
Serikat pekerja	Etham	<ul style="list-style-type: none"> • UU Ormas bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang mengatur kebebasan warga negara untuk berkegiatan, berkumpul, dan menyelenggarakan pertemuan
	Sekeloa Serikat Buruh	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi ormas terlalu luas, tidak ada hubungan antara ormas, yayasan, perkumpulan, dan LSM
Parlemen	Gerindra	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi ormas terlalu luas, tidak ada hubungan antara ormas, yayasan, perkumpulan, dan LSM • Pasal sanksi menjadi ancaman, tidak ada sanksi berwujud dari negara
	PKB	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi ormas tidak layak akan memusatkan UU ke aspek administratif
	Parasiti	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi ormas terlalu luas, tidak ada hubungan antara ormas, yayasan, perkumpulan, dan LSM

Tanggapan Pemerintah:

- UU Ormas mengatur peran, kedudukan, dan fungsi ormas sebagai lembaga bangsa dan masyarakat civil. Hal ini diperlukan untuk mengatur sekitar 96.000 ormas di Indonesia
- Beberapa yang dimasukkan sebagai ormas sudah diharmonisasi dalam revisi sebelum pasal dalam UU Ormas
- Pengesahan UU merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang dilakukan pemerintah bersama dengan DPR. Selanjutnya, UU dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi

Sumber: Libera "Berawal dari...". Diakses dari pemerintah "Berawal"

Berita berjudul Saling Curiga di RUU Ormas, Kompas menampilkan grafik berbentuk tabel dengan judul Berbagai Kalangan Menentang UU Ormas. Dalam grafik tersebut isinya sudah cukup lengkap untuk menggambarkan isi berita, yakni meliputi kategori lembaga (penentang keagamaan, lembaga penelitian, LSM, serikat pekerja, parlemen), sejumlah ormas, alasan penolakan, dan tanggapan dari pemerintah.

f.2. Metafora

menurut Hendaridi, motif-motif politik sangat dominan dalam pengesahan UU Ormas. “Pengesahan didahului voting memang sah, tetapi tidak etis dalam hal membahas hak-hak bernegara.”

Kompas memilih kata tidak etis untuk menggambarkan sikap pemerintah. Kata tidak etis menggambarkan perilaku tidak sopan, karena dalam hal ini pemerintah melakukan voting dalam mengesahkan UU Ormas, meski langkah tersebut legal. Namun, masyarakat menganggap tidak etis karena menyangkut hak-hak bernegara.

f.3. Ekspresi

“Kami tidak ada masalah dengan transparansi pendanaan dalam UU Ormas. Kami juga siap sampaikan ke publik, misalnya lewat media internal NU.”

Paragraph tersebut menunjukkan ekspresi berani buka-bukaan dalam hal transparansi pendanaan. Tidak hanya itu, NU juga siap melaporkan ke publik dengan memberi contoh melalui media internal NU. Ekspresi tersebut seolah menunjukkan sikap Kompas yang juga ikut mendukung transparansi pendanaan ormas.

Berita kelima Kompas mengangkat topik sikap saling curiga antar pihak yang mempunyai

kepentingan dalam persoalan UU Ormas. Kompas mengambil *angle* sikap dua ormas besar berbasis Islam yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mendukung trnspaaransi dana. Kedua ormas tersebut juga mendukung langkah legal ormas yang akan melakukan gugatan uji materi ke MK. Hal ini menunjukkan Kompas menganggap persoalan pengelolaan dana yang masuk ormas dianggap penting, dan memang harus dikelola secara transparan dan akuntabel, meskipun secara garis besar UU Ormas menuai banyak penolakan keras.

Dari kelima berita di atas, analisis dimensi teks dari pemberitaan pro kontra undang-undang organisasi kemasyarakatan dalam surat kabar harian Kompas menunjukkan adanya dukungan kepada kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan narasumber utama yang banyak didominasi dari kalangan ormas. Pernyataan pendapat dari pihak ormas lebih banyak di ekspos dan ditampilkan dari pada pihak pemangku kebijakan atau pemerintah. Pendapat dari narasumber netral yang ditampilkan banyak yang sejalan dengan kehendak ormas seperti rencana mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Skema berita menunjukkan Kompas banyak menempatkan

narasumber dari kalangan ormas menjadi narasumber utama.

4.2 Analisis Kognisi Sosial

Menurut Baron dan Byrne (dalam) kognisi sosial merupakan cara individu untuk menganalisa, mengingat dan menggunakan informasi mengenai kejadian atau peristiwa sosial (Sabiq, diakses 17 Maret 2014). Menurut van Dijk, dalam Eriyanto analisis kognisi sosial memusatkan perhatian pada struktur mental, proses pemaknaan, dan mental wartawan membantu memahami fenomena tersebut sebagai bagian dari proses produksi berita (Eriyanto, 2001: 267).

Analisis kognisi sosial menekankan bagaimana peristiwa dipahami, didefinisikan, dianalisis, dan ditafsirkan yang ditampilkan dalam suatu skema atau model dan memori. Skema merupakan kerangka atau gambaran untuk membantu individu mengorganisasikan informasi suatu fenomena yang diperhatikan. Terdapat empat skema, di antaranya skema person, mengenai seseorang memandang orang.

Skema diri, mengenai diri sendiri dipandang seseorang. Skema peran, tugas individu dalam masyarakat. Skema peristiwa, mengenai peristiwa sosial yang dialami dapat membantu memahami dan mengingat kejadian. Skema tersebut bekerja aktif mengkonstruksi realitas, apa yang harus wartawan pahami, maknai, dan ingat (Eriyanto, 2001: 262-263).

Analisis Kognisi Sosial Pemberitaan Pro Kontra Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan

Di tengah pro kontra, pada tanggal 2 juli 2013 pemerintah melalui DPR telah resmi menyetujui Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) Nomor 17 tahun 2013 untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna. Meskipun ditentang banyak pihak baik dari kalangan masyarakat maupun sebagian anggota DPR, RUU Ormas tetap dipaksakan pengesahannya. Dari 361 anggota dewan yang mengikuti sidang, 311 orang setuju RUU Ormas disahkan menjadi UU, mereka berasal dari Fraksi Partai Demokrat sebanyak 107 orang, Partai Golkar 75 orang, PDI Perjuangan 62, Partai Keadilan Sejahtera 35, Partai Persatuan Pembangunan 22, dan Partai Kebangkitan Bangsa 10 orang.

Sedangkan 50 anggota lainnya meminta agar RUU Ormas ditunda pengesahannya, mereka berasal dari Partai Amanat Nasional 26 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya 18, dan Partai Hati Nurani Rakyat 6 orang. Paska keputusan tersebut sejumlah ormas diantaranya PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), The Wahid Institut, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB), Perkumpulan Filantropi Indonesia (FPI), Koalisi Seni Indonesia (KSI), dan Yayasan Persahabat Indonesia Kanada (Yapika), berencana mengajukan uji materi ke mahkamah konstitusi (MK). Langkah legal berupa uji materi diyakini akan menjadi sarana

untuk menguji UU tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28E ayat (3) yang menyatakan negara menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Media massa meliput berita mengenai pro kontra UU Ormas, salah satunya harian Kompas. Kompas menampilkan pendapat dari berbagai tokoh ormas, hampir semua pernyataan tokoh ormas menolak UU tersebut karena menilai kebebasan berserikat dan berkumpul telah dibungkam oleh pemerintah. Persoalan lain yang disorot adalah mengenai sumber dana asing. Menurut menteri dalam negeri Gumawan Fauzi kejelasan dana asing sangat penting, karena kalau tidak jelas dikhawatirkan dana tersebut digunakan untuk kepentingan teroris, pencucian uang dan misi-misi lain yang merugikan negara.

Sebelum RUU Ormas disahkan oleh DPR, UU tentang ormas sudah ada yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Watak regulasi produk rezim otoriter saat itu adalah membungkam kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat sipil. Regulasi itu sebagai instrumen pemerintah untuk mengontrol warganya agar masyarakat tidak mengganggu jalannya kekuasaan. Terbukti UU Ormas versi Orde Baru telah melumpuhkan masyarakat dan memproduksi watak yang otoriter. Masyarakat tidak berdaya, sementara negara melakukan represi dengan sejumlah pelanggaran atas nama konstitusi (Wihdati, 2013: 4)

Pro dan kontra sejak dirumuskannya RUU Ormas hingga disahkan oleh DPR tidak kunjung berakhir, masyarakat bahkan menyatakan siap melakukan pembangkangan sipil, sikap pentang menyerah yang ditunjukkan kelompok masyarakat menunjukkan konflik antara pemerintah dan ormas masih terus berlanjut. Tokoh ormas yang berbasis agama tak luput ikut bersuara, diantaranya Din Sayamsuddin yang menolak keras UU Ormas. Dengan adanya UU Ormas ini, kelompok masyarakat seolah terbangkam kebebasannya. Hal inilah yang ingin disampaikan Kompas tercermin dari konflik sebagai nilai berita.

“Peristiwa yang mendahului berita, tentu saja peristiwa-peristiwa yang bernilai berita. Di antaranya konflik, peristiwa yang menyangkut orang ternama/figur publik, peristiwa yang berdampak luas, unik, dan lain-lain,” (Prinantiyo, Wawancara pada 28 September 2014)

Kompas menjadi media yang intens mengawal persoalan RUU Ormas hingga disahkan oleh DPR. Proses produksi dan kognisi wartawan Kompas, selalu dimulai dari pemikiran dasar Humanisme Transedental. Filosofi yang menjadi “roh” Kompas ini, pada intinya menekankan bahwa setiap wartawan Kompas harus bisa menyuarakan orang yang tertindas, orang yang tidak bisa bersuara, orang yang terpinggirkan.

“Proses produksi dan kognisi wartawan Kompas, selalu dimulai dari pemikiran dasar Humanisme Transedental. Filosofi Humanisme Transedental selalu disampaikan oleh para pemimpin Kompas kepada para wartawan baru, dan selalu didengung-dengungkan ke semua wartawan termasuk yang senior di surat kabar tersebut. Filosofi yang menjadi

“roh” Kompas ini, pada intinya menekankan bahwa setiap wartawan Kompas harus bisa menyuarakan orang yang tertindas, orang yang tidak bisa bersuara, orang tidak bersuara, orang yang terpinggirkan. Dengan demikian, filosofi ini yang membuat Kompas selalu mengendapkan unsur kemanusiaan dan selalu berusaha menjadi media pencerahan bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dalam berbagai pemberitaannya, termasuk saat akan meliput atau menulis berita UU Ormas, wartawan Kompas selalu mengutamakan suara manusia/masyarakat. Kepentingan masyarakat luas menjadi panglima. Sehingga, yang diekspose bukan hanya keputusan politik DPR, atau pernyataan pejabat. Tetapi, juga opini yang meluas di masyarakat, dalam hal ini diwakili sejumlah organisasi non pemerintah” (Prinantiyo, Wawancara pada 28 September 2014)

Dalam mengambil sudut pandang (*angle*), selain internalisasi oleh wartawan sendiri, wartawan bisa diskusi dengan redaktur. Diskusi bisa dilakukan melalui surat pendek *SMS* atau bertemu langsung jika memungkinkan.

“Selain proses internalisasi oleh wartawan, pengambilan sudut pandang (*angle*) juga dilakukan melalui diskusi dengan para editor. Diskusi biasa dilakukan melalui telepon, sms, atau bertemu langsung jika editor dan wartawan sempat bertemu” (Prinantiyo, Wawancara pada 28 September 2014)

Pada tahap pemilihan narasumber wartawan harus menentukan berdasarkan kelayakan yang bersangkutan dari sisi nilai berita. misalnya dari sisi jabatan, posisi dalam organisasi atau kalangan akademisi.

“Dalam memilih narasumber, wartawan menentukan berdasar kelayakan yang bersangkutan dari sisi nilai berita (*news value*). Misalnya dari sisi jabatan, posisi yang bersangkutan dalam organisasi kemasyarakatan atau LSM, nama besar (katakanlah terkait profesinya sebagai dosen atau akademisi, dan sejumlah tolok ukur lain” (Prinantiyo, Wawancara pada 28 September 2014)

Pada tahap penyusunan pendapat narasumber, wartawan dituntut menempatkan kaum terpinggirkan pada awal berita, setelah itu baru narasumber dari pejabat.

“Pertimbangan keberpihakan terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan. Dengan demikian, biasanya yang ditulis terlebih dahulu adalah pendapat narasumber dari mereka yang dirugikan/terpinggirkan. Setelah itu baru pernyataan dari para pejabat atau pengambil keputusan” (Prinantiyo, Wawancara pada 28 September 2014).

Setelah mengumpulkan berbagai bahan mengenai permasalahan tersebut, wartawan kemudian mengolah dan meramunya menjadi sebuah tulisan yang akan diterbitkan dalam Harian Kompas. Pada bagian tersebut terdapat proses pemilihan diksi, *point of view* atau sudut pandang berita, serta eksplorasi ide, dan pemikiran dalam bentuk tulisan. Sudut pandang berita menjadi hal penting yang harus dilakukan wartawan.

Pemilihan yang tepat akan membuat berita yang dihasilkan menjadi enak dan menarik dibaca. Penulisan dimulai dari sisi mikro, atau detail kehidupan seseorang yang menjadi narasumber

utama. Dalam hal ini wartawan menggunakan gaya Kompas dalam menulis berita, yakni menyuarakan orang yang tertindas.

“Pada prinsipnya, gaya penulisan yang digunakan wartawan adalah gaya Kompas. Gaya Kompas, kembali pada penjelasan filosofi Humanisme Transedental, adalah penulisan yang menyuarakan orang yang tertindas, orang yang tidak bersuara, orang yang terpinggirkan. Dalam praktiknya, penulisan bisa dimulai dari sisi mikro, atau detail kehidupan seseorang yang menjadi narasumber utama. Jika ia termasuk yang dirugikan akibat UU Ormas misalnya, maka yang disorot pertama kali di awal tulisan adalah kehidupan orang tersebut, pendapat-pendapatnya terkait UU tersebut, dan lain-lain” (Prinantiyo, Wawancara pada 28 September 2014).

Analisis kognisis sosial yang melibatkan individu wartawan menunjukkan adanya peranan ideologi media yang ikut berpengaruh dalam proses penyajian berita yakni *humanisme transedental* yang berusaha menyuarakan kaum yang tertindas. Secara eksplisit Kompas memang menaruh keberpihakan kepada kaum yang terpinggirkan. Hal ini dapat dilihat dari skema berita dengan mengawali tulisan pendapat narasumber yang merasa dirugikan, setelah itu baru pendapat narasumber dari pemangku kebijakan atau pengambil keputusan.

4.3 Analisis Konteks Sosial

Analisis konteks sosial menjadi dimensi ketiga analisis wacana model van Dijk. Konteks sosial memandang perlunya melakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana diproduksi dan dikonstruksi masyarakat, karena hal

tersebut merupakan bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat. Menurut van Dijk, dalam Eriyanto terdapat dua poin penting dalam analisis konteks sosial, yaitu kekuasaan dan akses (Eriyanto, 2001: 271).

Van Dijk mengartikan kekuasaan sebagai kepemilikan yang dimiliki suatu kelompok atau anggota untuk mengontrol kelompok dari kelompok lain. Kekuasaan bisa berbentuk langsung dan juga persuasif, seperti tindakan seseorang untuk secara tidak langsung mengontrol dengan jalan mempengaruhi kondisi mental, seperti kepercayaan, sikap, dan pengetahuan. Van Dijk memberi perhatian besar pada akses di antara masing-masing kelompok dalam masyarakat. Kelompok elit akan mempunyai akses lebih besar dibanding kelompok tidak berkuasa. Kelompok elit mempunyai kesempatan lebih besar untuk memiliki akses pada media dan berkesempatan mempengaruhi kesadaran khalayak (Eriyanto, 2001: 272).

a. Kekuasaan

Peraturan mengenai organisasi masyarakat pernah diterbitkan oleh rezim Orde Baru pada tahun 1985 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Terdapat tiga substansi pengaturan ormas. *Pertama*, kewajiban bagi setiap ormas berideologikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. *Kedua*, kewenangan pembinaan atas setiap ormas yang menjadi otoritas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. *Ketiga*, adanya

kewenangan pemerintah membekukan kepengurusan, dan bahkan membubarkan ormas, jika dinilai tidak berasaskan Pancasila dan dianggap tidak turut memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara substansi, UU No 8 Tahun 1985 tidak mungkin dipertahankan karena UU tersebut didesain sebagai instrument rezim otoriter Soeharto untuk membungkam kebebasan berserikat dan mengontrol kehidupan masyarakat. Melalui UU yang sama, rezim Soeharto bahkan dapat membungkam musuh-musuh politiknya yang dianggap mengancam kelangsungan kekuasaan Orde Baru (Kompas, Edisi 13 Maret 2013: 6).

Menurut Dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol, Padang, Muhammad Taufik, latar belakang RUU Ormas adalah ketakutan penyelenggara negara atas bangkitnya kekuatan sipil. Selama ini, sejumlah elemen masyarakat sipil lewat berbagai organisasi non-pemerintah terbukti mengungkap sejumlah kelemahan penyelenggara negara. Pada tingkatan tertentu, hal itu dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah (Kompas, Edisi 2 April 2013: 5).

Sejak dirumuskan, Ormas berbasis Islam Muhammadiyah mendesak DPR menghentikan pembahasan RUU Ormas. Mereka menilai RUU Ormas berpotensi mengembalikan Indonesia menjadi represif. Hal itu dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia, membatasi kebebasan berserikat, dan mengurangi partisipasi umat Islam di dunia politik (Kompas, Edisi 1 April 2013: 4).

Penolakan juga datang dari Direktur Eksekutif Elsam Indri D Saptaningrum mengingatkan, UUD 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

“Kami tetap menolak pengesahan UU ini dan bersiap berkonsolidasi mengajukan uji materi ke MK,” katanya (Kompas, Edisi 3 juli 2013: 15).

Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia Andi Gani Nuwawea menegaskan, gerakan sipil dan buruh akan menggelar aksi damai dan gugatan kepada MK.

“Saat gugatan RUU Ormas dilaksanakan, gerakan buruh juga akan melakukan aksi damai selama gugatan disidangkan di MK,” kata Nuwawea (Kompas, Edisi 6 juli 2013: 5).

Sementara ketua panitia khusus RUU Ormas Malik Haramain mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan uji materi jika tidak puas dengan keputusan pemerintah. Pihaknya sudah berusaha maksimal mengakomodasi berbagai aspirasi ketika membahas RUU tersebut.

“Silahkan mengajukan uji materi jika tidak puas. Kami akan menerima apa pun hasil uji materi,” kata Malik (Kompas, Edisi 3 juli 2013: 5-15).

Pemerintah melalui menteri dalam negeri Gumawan Fauzi juga telah menyiapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU Ormas. Akan dibuat tiga peraturan, yaitu pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, dan pengaturan ormas yang didirikan warga negara asing, sementara substansi masih dibahas dengan kementerian lain.

Pada pemberitaan mengenai pro kontra UU Ormas, terjadi praktik kekuasaan antara anggota pemerintah yakni DPR, dengan berbagai lembaga non pemerintah Indonesia yaitu ormas dan sebagian anggota parlemen. Dominasi kekuasaan yang lebih besar dimiliki oleh kelompok masyarakat, karena Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi dimana UUD 1945 telah menjamin kebebasan warga negaranya dalam hal berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat.

UU Ormas dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena lebih banyak mengatur dan mengontrol dari pada memberi jaminan kepada masyarakat sipil. Maka berbagai kalangan masyarakat yang tergabung dalam berbagai ormas sepakat menolak UU tersebut. Langkah legal berupa uji materi

ke MK dan diwacanakannya pembangkangan sipil sudah dipersiapkan oleh kelompok masyarakat.

Melalui penjelasan di atas, terlihat wacana yang berkembang dan berpengaruh dalam masyarakat, terlebih jika menyangkut kepentingannya. Wacana tersebut dijadikan wartawan untuk menyusun berita yang ditulis. Masyarakat tetap menginginkan UU Ormas dibatalkan, karena dinilai inkonstitusional dan berpotensi membungkam gerakan masyarakat sipil.

b. Akses

Berita tidak muncul dengan sendirinya, terdapat sebuah proses yang melibatkan pemikiran wartawan dan bahkan kepentingan media, sehingga wartawan tidak bisa menyuguhkan berita tanpa memerhatikan ideologi media. Pada pemberitaan Pro kontra UU Ormas, Kompas menampilkan pihak dominan, yakni masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai ormas. Pihak yang mendominasi kekuasaan memiliki akses lebih besar pada media, seperti Harian Kompas. Hal tersebut tidak terlepas dari ideologi Kompas yakni Humanisme Transedental.

Filosofi Humanisme Transedental selalu disampaikan oleh para pemimpin Kompas kepada para wartawan baru, dan selalu didengung-dengungkan ke semua wartawan termasuk yang senior di surat kabar tersebut. Filosofi yang menjadi “roh” Kompas ini, pada intinya menekankan bahwa setiap

wartawan Kompas harus bisa menyuarakan orang yang tertindas, orang yang tidak bisa bersuara, orang tidak bersuara, orang yang terpinggirkan.

Filosofi ini yang membuat Kompas selalu mengedepankan unsur kemanusiaan dan selalu berusaha menjadi media pencerahan bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dalam berbagai pemberitaannya, termasuk saat akan meliput atau menulis berita UU Ormas, wartawan Kompas selalu mengutamakan suara manusia/masyarakat. Kepentingan masyarakat luas menjadi panglima. Sehingga, yang diekspose bukan hanya keputusan politik DPR, atau pernyataan pejabat. Tetapi, juga opini yang meluas di masyarakat, dalam hal ini diwakili sejumlah organisasi non pemerintah.